

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN SUBANG

RAMDHAN GUSLI PRATAMA  
Alumni Fakultas Hukum Universitas Subang  
e-mail : guslipratama@gmail.com

---

### *Abstract*

*Legal protection of street children can be said to be ineffective, it is said to be not without random can be seen from the increasing number of street children in the absence of effective tactical efforts of the government to reduce the number of street children, the data held by the Social Service of the number or the total number of children streets in Subang could not be used as the size of the amount equal to that of the field. Subang regency government has specific strategies to deal with street children and minimize the number of street children in Subang, one way mensejahterakan family of street children, for example, provide assistance, venture capital, and if the street children do not have a place to stay then it will be placed at home layover, to the district government kedepanya corms plans to raise the budget for street children and make shelters to accommodate street children who mostly do not have a place to stay.*

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum - Kesejahteraan - Anak Jalanan.**

---

### F. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan sesamanya, menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara orang, kelompok.<sup>111</sup> Hubungan interaksi sosial terkadang menjadi awalan suatu perkawinan yang sebagai akibat ingin melanjutkan keturunannya seperti salah satu tujuan hukum perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang tidak terkendali mengakibatkan angka kelahiran anak tidak dapat dikendalikan, pemerintah telah dari dulu merencanakan suatu program setiap keluarga baiknya memiliki hanya 2 orang anak, hal ini salah satu cara untuk menekan jumlah kelahiran yang meningkat sangat signifikan dari tahun ke tahun.

Jumlah anak di Indonesia diperkirakan sekitar 48 juta, dari jumlah itu sangat banyak anak yang memerlukan kebutuhan khusus, artinya sangat banyak dari anak-anak ini yang putus dari sekolah, tidak punya tempat tinggal, bahkan ada dari mereka yang ditelantarkan orang tuanya maupun telah kehilangan orang tuanya. Anak-anak ini tidak mendapatkan hak-haknya yang sangat dilindungi Undang-Undang, bila berpedoman kepada Pembukaan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bisa diartikan bahwa anak-anak ini seharusnya hak-haknya harus

---

<sup>111</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 5-6.

dipenuhi seperti mendapatkan pendidikan yang layak, kasih sayang dari orang tua seperti yang diamanatkan Undang-Undang.<sup>112</sup>

Pengertian anak itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yakni seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin.<sup>113</sup> Banyaknya perkawinan di bawah usia 21 tahun menjadi pedoman bagi *Legislatif* saat menyusun draft Undang-Undang Perlindungan Anak mengurangi batasan usianya menjadi 18 tahun, sehingga anak dibawah usia 18 tahun memiliki perlindungan hukum yang khusus sehingga anak tersebut tidak terlantar.

Anak-anak yang terlantar tersebut biasanya disebut anak jalanan, anak jalanan dapat diartikan sebagai, anak-anak yang tumbuh dan hidup di jalan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak memiliki rumah dan jarang kontak dengan keluarganya. Adanya ciri umum dari pengertian di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain, latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.<sup>114</sup>

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan dari tahun ke tahun anak jalanan ini terus meningkat, di antaranya :

1. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan;
2. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang;
3. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah, dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar;
4. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja (di jalanan);
5. Orang tua mengkaryakan sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.<sup>115</sup>

Anak jalanan di Kabupaten Subang dapat dikatakan sudah sangat memprihatinkan, melihat kenyataan banyaknya anak jalanan yang meminta-minta, mengamen, hal ini mencerminkan perlindungan hukum untuk mereka tidak ada dari pemerintah kabupaten subang. Anak jalanan Kabupaten Subang tidak sepenuhnya tidak memiliki orang tua, banyak dari mereka yang memiliki orang tua yang utuh, namun kendala ekonomi menjadi penyebab mereka bekerja di saat seharusnya anak usia mereka sekolah, bermain, dan mendapatkan perhatian dari orang tua baik secara ekonomi maupun secara kasih sayang.

<sup>112</sup> <http://ealth.detik.com/read/-di-indonesia-diperkirakan-42-juta>, 21 Oktober 2013, Pukul 16.09 Wib.

<sup>113</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>114</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>115</sup> Riyana, "Anak Jalanan", <http://karya-riyana.blogspot.com/>, 21 Oktober 2013, Pukul 16.54 Wib.

Banyaknya hak-hak seorang anak yang dikedeprioritaskan menyebabkan kondisi ini sangat mencemaskan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, disebutkan sebagai berikut :

“Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan terhadap anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>116</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan agar anak tersebut sejahtera baik secara lahir maupun batin, kesejahteraan anak sendiri memiliki beberapa kriteria sehingga anak itu bisa dikatakan sejahtera apabila unsur-unsur menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak terpenuhi, kesejahteraan anak adalah suatu tataan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam hal mendapat perlindungan hukum. Termasuk anak jalanan yang ada di Kabupaten Subang. Tercatat pada tahun 2009, jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Subang yang tercatat di Dns Sosial (Dinsos) Kabupaten Subang sebanyak 144 anak jalanan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Subang.<sup>117</sup> Namun demikian, tidak selamanya setiap anak mendapatkan kesejahteraannya, banyak anak yang tidak dilindungi hukum dan malah disaat anak se-usianya mendapatkan tempat tinggal yang layak, makan enak, pendidikan yang berkualitas, dan jaminan kesehatan ketika dia sakit, anak-anak jalanan ini malah harus bekerja untuk menghidupi dirinya.

## B. Pembahasan

### 1. Data Anak Jalanan di Kabupaten Subang

Kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga negara di Republik Indonesia ini. Tidak terkecuali kesejahteraan bagi anak-anak yang biasa hidup di jalanan atau kita biasa menyebutnya sebagai anak jalanan. Anak jalanan yang seharusnya mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah Indonesia baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada kenyataannya mereka malah seolah-olah menjadi penyakit yang ada di masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah seharusnya mampu memberikan perlindungan bagi setiap anak jalanan untuk dapat mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Karena setiap anak tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang dari anak tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan sebagai berikut : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, salah satu pasal yang utama mengenai anak juga terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.153.

<sup>117</sup> <http://antarajawabarat.com/lihat/cetak/24472>, akses pada tanggal 25 November 2013, Pukul 21.05 Wib.

yang menyebutkan sebagai berikut : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Kesejahteraan bagi anak jalanan memang dapat dikatakan jauh dari apa yang diharapkan. Kebanyakan dari anak-anak jalanan ini mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak layak oleh beberapa pihak yang ingin mendapat keuntungan dari keberadaan anak-anak jalanan ini. Saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi. Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Anak-anak tersebut yang membutuhkan kehidupan dan pendidikan yang layak. Walaupun biaya sekolah sudah bebas atau di gratiskan, namun masih banyak penyimpangan yang terjadi. Pihak sekolah masih banyak yang meminta macam-macam biaya, bahkan korupsi di dunia pendidikan bisa dibilang cukup tinggi sehingga banyak terjadi penyimpangan.

Dengan banyaknya anak yang putus sekolah dan bekerja di jalanan, maka tingkat kekerasan terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan. Di jalan banyak anak yang mengamen, berdagang asongan, memintaminta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Hanya saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat optimal.

Pembersihan dan penertiban jalan oleh pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga lebih sering menjurus ke pengrusakan bahkan kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sosialisasi. Anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perhatian akan merasa, bahwa jika melihat adanya razia menjadi ketakutan dan bahkan menganggap bahwa Polisi bukanlah orang yang baik. Oleh karena itu sosialisasi sangat diperlukan untuk menertibkan para anak jalanan dan diberikan bekal untuk menjadi anak yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lebih mampu perekonomiannya.

Banyak anak-anak jalanan yang merusak dirinya dengan narkoba maupun mabuk-mabukan karena adanya beban yang berat yang mereka miliki. Peran keluarga dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Membuat para anak jalanan dapat belajar dengan semestinya untuk menggapai impian serta mendapatkan hidup yang lebih baik. Kita perlu melihat kondisi pendidikan di negara lain yang sangat menghargai pendidikan. Contohnya di Jerman yang melakukan kegiatan pendidikannya dibiayai penuh oleh pemerintah dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi.

Fenomena anak jalanan bukan hanya merupakan monopoli negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan deviant behavior atau perilaku yang menyimpang dari tataran masyarakat. Negara Indonesia yang notabene sebagai negara dunia ketiga, tidak lepas dari masalah anak jalanan. Banyak faktor yang menstimulasi munculnya fenomena anak jalanan, di antaranya adalah terpuruknya perekonomian bangsa akibat multi krisis sejak tahun 1997.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm 5-15.

Rata-rata dari sebageian banyak anak jalanan yang ada, mereka membentuk komunitas dan kelompok sosial tersendiri di luar kelompok masyarakat. Komunitas dan kelompok sosial tersendiri itu biasanya berbentuk Geng. Geng tersebut berfungsi sebagai keluarga bayangan bagi anak-anak yang bermasalah. Mereka merasa mendapatkan apa yang tidak didapat dalam keluarga.

Kelompok sosial tersebut juga melahirkan sebuah strata sendiri. Anak jalanan dari golongan elite biasanya melakukan aktifitas kebut-kebutan dengan mobil dan corat-coret di dinding. Kemudian dari golongan lapisan menengah biasanya melakukan aktivitas kebut-kebutan dengan sepeda motor dan juga corat-coret di dinding. Dan produk lapisan bawah biasanya sering melakukan aktifitas nongkrong di jalan-jalan dan tidak jarang mengganggu orang yang sedang lewat.<sup>119</sup> Keberadaan anak jalanan ini tidak dapat dilepaskan dari makin pesatnya pertumbuhan kota-kota yang ada di Indonesia. Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

Di antara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan. Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik mereka. Lain daripada itu, pada umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar terutama setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan, bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Depsos mencatat, bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (drop out) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS.<sup>120</sup>

Umumnya anak jalanan hampir tidak mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Keberadaan mereka cenderung ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami penggarukan (sweeping) oleh pemerintah kota setempat. Penyebaran anak jalanan di Kabupaten Subang itu sendiri berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Subang cukup merata. Di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang terdapat beberapa orang anak jalanan. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyikapi kesejahteraan anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Subang ini.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> <http://dhisitsme.wordpress.com/2012/06/24/>, akses 21 April 2014, jam 7 : 28 WIB.

Data jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Subang dapat kita lihat dalam table di bawah ini :<sup>121</sup>

No.	Kecamatan	Jenis PMKS			
		Anak Jalanan		Gelandangan	
		L	P	L	P
1.	Serang Panjang	10	9	-	-
2.	Kasomalang	-	-	-	-
3.	Ciater	-	-	-	-
4.	Sagalaherang	-	-	-	-
5.	Tanjungsiang	-	-	-	-
6.	Cisalak	1	-	-	-
7.	Jalancagak	3	-	-	-
8.	Cijambe	-	-	-	-
9.	Subang	12	2	1	1
10.	Cibogo	-	-	-	-
11.	Kalijati	14	1	-	-
12.	Purwadadi	-	-	-	-
13.	Cipeundeuy	-	-	-	-
14.	Pabuaran	24	10	2	-
15.	Pagaden Barat	-	-	-	-
16.	Blanakan	1	-	-	-
17.	Ciasem	1	-	-	-
18.	Pusaka Jaya	2	-	1	-
19.	Legon Kulon	-	-	-	-
20.	Dawuan	-	-	-	-
21.	Pamanukan	-	-	-	-
22.	Compreg	-	-	4	-
23.	Binong	-	-	-	-
24.	Cipunagara	-	-	1	-
25.	Sukasari	-	-	3	-
26.	Tambakdahan	1	-	-	-
27.	Pagaden	12	-	-	-
28.	Pusakanagara	-	-	-	-
29.	Patokbeusi	-	-	-	-
30.	Cikaum	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>81</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

## 2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Subang

Jumlah anak jalanan di Indonesia umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diyakini diakibatkan oleh krisis ekonomi dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak jalanan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor umum yang biasanya dianggap sebagai penyebab keberadaan Anak Jalanan ada tiga kelompok besar yaitu faktor ekonomi (kondisi keluarga yang miskin), kekerasan dalam keluarga (orang tua yang bercerai), dan pengaruh lingkungan (ajakan teman dan dekat dengan pusat keramaian),<sup>122</sup> sedangkan seharusnya peran Dinas Sosial Kabupaten subang dalam penanganan terhadap Anak

<sup>121</sup> Sumber : Data dari Dinas Sosial Pemda Kabupaten Subang, 2014.

<sup>122</sup> Atwar Bajari, "Anak Jalanan, Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak", Humaniora, Bandung, 2012, hlm. 23-34.

Jalanan, yaitu melakukan :

- a. Pencegahan  
Hal ini dilakukan agar masalah Anak Jalanan tidak meluas dan masalah Anak Jalanan yang pernah ada tidak tumbuh kembali.
- b. Rehabilitatif  
Pelaksanaannya berupa pemberian bekal pendidikan informal dan pelatihan keterampilan (*life skill*).
- c. Pemberdayaan  
Memberikan keterampilan serta mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang sudah dimiliki anak jalanan.
- d. Perlindungan

Mengembalikan anak jalanan kepada orang tuanya untuk diasuh sebagaimana layaknya seorang anak kepada orang tuanya. Namun bagi anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua atau saudara atau karena mereka enggan untuk dikembalikan kepada orang tuanya, maka Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menitipkan anak jalanan di rumah-rumah singgah yang telah disediakan untuk menampung dan membimbing anak jalanan. Persoalan anak jalanan tidak pernah ada habis-habisnya. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Pepatah-pepatah itu barangkali bisa menggambarkan betapa sulitnya mengurangi anak jalanan di Kabupaten Subang. Data menunjukkan, bahwa jumlah anak jalanan yang berkeliaran sudah sangat mengkhawatirkan. Sumber lain justru menunjukkan angka yang lebih menanjak artinya jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun.

Anak jalanan di Subang tersebar di berbagai lokasi strategis, namun lokasi yang paling mudah kita jumpai anak-anak jalanan adalah disekitar lampu merah. Biasanya mereka mengamen, mengemis, membersihkan kaca mobil, atau aktivitas lain yang bisa mendatangkan rupiah. Konon, Anak-anak tersebut sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Subang. Di samping para pendatang, ada juga mereka yang menjadi anak jalanan karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Mereka berjuang sendiri untuk hidup di kota yang tak kenal belas kasihan ini. Menghadapi gelombang anak jalanan yang begitu besar, Pemerintah Kabupaten Subang sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Dari upaya penertiban, pembinaan, pemberian pelatihan-pelatihan hingga penyediaan rumah singgah bagi mereka. Namun, sepertinya upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut belumlah cukup. Saat ini masih begitu mudahnya kita temukan anak-anak jalanan di sekeliling kita.

Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras lagi, karena Undang-undang dasar mengamatkan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak-anak yang hidup di jalanan) juga harus menjadi perhatian negara. Namun, harus juga dipahami bahwa kemampuan negara saat ini mamanglah masih terbatas. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak jalanan, antara lain :

- a. Melakukan pembatasan terhadap arus urbanisasi (termasuk arus masuknya anak-anak) ke Subang, dengan cara menggalakkan operasi yustisi, memperkuat koordinasi dengan daerah asal, pemulangan anak jalanan ke daerah asal dan lain-lain.
- b. Melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan guna menyelesaikan masalah anak jalanan tersebut dengan menyentuh pada sumber permasalahannya.

Sebagai contoh, banyak di antara anak jalanan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah tidak bisa hanya melatih, membina atau mengembalikan si anak ke sekolah. Tapi, lebih dari itu pemerintah harus melakukan pendekatan dan pemberdayaan ekonomi keluarganya.

- c. Mengembalikan anak jalanan ke bangku sekolah. Ini tidak gampang harus ada perlakuan khusus terhadap mereka. Masing-masing anak jalanan tentu memiliki permasalahan yang spesifik, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke sekolah juga harus dilakukan dengan cara yang spesifik pula.
- d. Memberikan perlindungan kepada anak jalanan tanpa terkecuali. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengamanatkan, bahwa perlindungan anak perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- e. Menciptakan program-program yang responsif terhadap perkembangan anak, termasuk anak jalanan.
- f. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang memanfaatkan keberadaan anak-anak jalanan di kabupaten subang.
- g. Membangun kesadaran bersama bahwa masalah anak jalanan sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Melihat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Subang jelas sangat memprihatinkan, anak jalanan di Kabupaten Subang cenderung dibiarkan, ditelantarkan, dan tidak ada suatu perlindungan hukum terhadap mereka, padahal undang-undang mengatur tentang perlindungan negara terhadap hak-hak anak jalanan tersebut, dan sejalan dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Subang menurut data yang penulis dapatkan sebanyak 144 orang tahun 2009, dinas sosial mencatat 35 % anak jalanan tersebut berada di pusat Kota Subang itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Subang menganggap sudah mempunyai cara khusus untuk meminimalisir anak jalanan tersebut, dan untuk mensejahterakan anak jalanan yang ada, salah satunya dengan banyaknya program dan peran serta pemerintah membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk orang tua anak jalanan tersebut, agar diharapkan menjadi upaya yang paling dirasa tepat untuk menekan anak jalanan di Kabupaten Subang. Menurut Hendra Iskandar yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Subang menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan upaya preventif untuk menekan jumlah anak jalanan, dan anak jalanan yang berada di wilayah Kabupaten Subang, berkeliaran, mengemis, meminta-minta akan dipindahkan ke tempat di mana anak jalanan itu bisa hidup secara layak dan sejahtera.

Implementasinya pada situasi dilapangan sangat jauh berbeda terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, menurut Undang-Undang 1945, anak terlantar ataupun anak jalanan dipelihara oleh negara, artinya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas pemeliharaan, dan pembinaan terhadap anak jalanan, pada umumnya hak-hak ini sama dengan hak asasi manusia dan keputusan

presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), mereka perlu mendapatkan hak-haknya sebagai anak yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, reaksi, dan budaya dan perlindungan khusus.

Masalah meningkatnya anak jalanan di Indonesia pada umumnya maupun di Kabupaten Subang pada khususnya bukan serta merta tanggungjawab pemerintah setempat, melainkan tanggungjawab kita semua, orang tua, maupun lingkungan tempat dia tinggal, hal ini dianggap sebagai upaya pencegahan yang bisa diharapkan menekan jumlah anak jalanan di Kabupaten Subang. Tindakan solutif yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mampu mengatasi masalah sosial seperti ini, bahkan hampir setiap Pemerintah Daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Pelaksanaan di lapangan dari Perda tersebut biasanya dilakukan dengan cara merazia atau menggaruk siapa saja yang dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota, seperti kaum gelandangan, pengemis dan pedagang sektor informal. Di antara orang-orang yang menjadi bagian dari target operasi tersebut, adalah anak jalanan.

Celakanya, perda ketertiban umum tersebut sama-sekali tidak memberi pengecualian dalam hal perlakuan dan acaman hukuman terhadap anak jalanan ini, bahkan, tindakan represif seringkali dilakukan oleh aparat seperti melakukan razia yang kurang manusiawi dan pelimpahan pada pengadilan bagi gelandangan atau pengemis yang sudah berkali-kali ditangkap atau diduga melakukan tindak kriminal.<sup>123</sup> Selain itu, upaya pemerintah Kabupaten Subang agar anak jalanan tetap sekolah tidak berjalan dengan baik. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah digratiskan nampaknya belum menjadi magnet untuk anak jalanan agar mereka mengikuti pendidikan formal. Sekolah bagi anak jalanan adalah suatu hal yang tidak penting karena hanya menghabiskan waktu dan uang. Bagi mereka, hidup dijalanan dengan mengamen atau mengemis lebih bermanfaat karena bisa mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anak jalanan terbiasa dengan aktivitas motoric, sedangkan sekolah lebih banyak aktivitas kognitif sehingga mereka belum terbiasa dan tidak akan nyaman belajar di sekolah. Selain itu, rumah singgah yang diperuntukan untuk anak jalanan pun masih kurang efektif karena belum menyentuh akar persoalannya seperti kemiskinan. Keberadaan rumah singgah kadang hanya dijadikan tempat untuk berkumpulnya anak jalanan dan menjadi tempat istirahat sementara, harus ada sebuah terobosan baru yang bersifat pemberdayaan keterampilan-keterampilan dan potensi yang dimiliki anak jalanan. Hal ini tentu saja bukan hal yang aneh karena anak jalanan sulit diberikan pendidikan dengan sistem persekolahan, karena itu usaha peningkatan mutu pendidikan bagi anak jalanan tidak bisa dilakukan seperti sistem pembelajaran di kelas, pemerintah harus melihat masalah ini secara objektif karena kebiasaan anak jalanan adalah berada dilapangan yang mana mereka sudah terbiasa dengan alam terbuka.

Aktivitas anak jalanan misalnya mengamen atau bernyanyi dan melukis merupakan aktivitas motorik sebagai hobi, walaupun awalnya hal itu dilakukan karena kondisi ekonomi akan tetapi apabila hobi ini dibina dan diberdayakan, maka dapat

---

<sup>123</sup> <http://pecintapena.wordpress.com/2011/06/04/upaya-penanganan-anak-jalanan/>, 5 Februari 2013 Pukul 10.04 Wib.

menjadi profesi, oleh karena itu hobi yang anak jalanan miliki dapat menjadi ataupun dijadikan sebuah profesi, misalnya, anak jalanan yang hobi menyanyi apalagi mempunyai bakat bernyanyi dapat menjadi seorang penyanyi yang profesional asalkan ada upaya pembinaan dan pelatihan.<sup>124</sup>

Pelaksanaan perlindungan hukum anak jalanan di kabupaten subang yang jauh dari harapan secara tidak langsung sudah merenggut hak-hak anak jalanan tersebut, di antaranya : hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan hukum, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak untuk berpartisipasi. Menurut pendapat penulis, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dikabupaten subang sangat jauh dari harapan, bisa dilihat dari banyaknya anak jalanan yang mengamen, meminta-minta di seluruh wilayah khususnya dipusat kota subang itu sendiri, bisa dikatakan hal ini sebagai cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Banyak anak jalanan yang menerima deskriminasi dari para pihak, yang seharusnya anak-anak jalan tersebut dibina, dipelihara, karena sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan anak jalanan maupun anak terlantar dipelihara oleh negara, rumah singgah yang harusnya ditempati anak jalanan sedianya tidak efektif, buktinya mereka lebih memilih tinggal di jalanan dan meminta-minta karena dianggap bisa menopang hidup mereka sehari-hari, apabila sudah terjadi hal yang begini patutkah siapa yang bisa dipersalahkan, bukan hanya pemerintah semata, ini tanggungjawab kita bersama. Pemerintah kabupaten subang harusnya menaikkan anggaran untuk kesejahteraan Anjal (anak jalanan), dan dibuatkan penampungan seperti rumah singgah untuk anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, untuk mengakomodir anak jalanan, karena yang dilakukan pemerintah hanya bisa mendata dan menghitung jumlah anak jalanan dikabupaten subang.

### **3. Peranan Pemerintah Kabupaten Subang dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan.**

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak jalanan, pemerintah, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) saling berhubungan, lihat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1) tersebut mempunyai makna, bahwa anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga mereka tidak mempunyai saudara atau keluarga.<sup>125</sup>

Pemerintah Kabupaten Subang berencana untuk membuat rumah singgah yang berfungsi untuk tempat tinggal anak jalanan, dan juga akan menaikkan anggaran untuk pencegahan yang saat ini hanya Rp. 30.000.000,00 per tahun, angka ini disinyalir oleh

<sup>124</sup> Sudjarwo Marsoem, "*Urip Bedjo ala Wong Ndeso*", Rene Book, Yogyakarta, 2009, hlm. 68.

<sup>125</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

beberapa ketua ormas sangat kurang untuk mengembangkan kemampuan, dan mensejahterakan anak jalanan tersebut. Kebijakan tersebut adalah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Subang untuk mensejahterakan kehidupan anak jalanan. Anak jalanan dalam diri mereka masing-masing memiliki potensi dan bakat yang beragam, maka semestinya pemerintah mengembangkan bakat tersebut sesuai keahlian dan kemampuan anak jalanan tersebut, hal itu yang dapat menjadi pegangan hidup anak jalanan untuk masa depan mereka, karena pemerintah jangan hanya memikirkan anak jalanan itu dengan prospek pendek, melainkan prospek panjang, sehingga seharusnya pemerintah memberi bekal baik mental maupun keterampilan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Yayasan Sudrajat untuk mendirikan atau membangun rumah singgah untuk anak jalanan diperlukan pendataan terlebih dahulu agar dapat memastikan dengan pasti banyaknya jumlah anak jalanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, karena data yang diperoleh sebelumnya tidak menjadi jaminan bahwa jumlah yang sesungguhnya, karena fakta di lapangan menunjukkan jumlah anak jalanan yang sangat banyak, terkadang petugas hanya melakukan pendataan satu wilayah atau beberapa wilayah di Kabupaten Subang, tidak secara menyeluruh sehingga banyak anak jalanan yang belum terdata oleh petugas.<sup>126</sup>

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembuatan rumah singgah sangat kecil yakni 791 Juta untuk menangani 25 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), angka tersebut jauh dari harapan karena menurut Endang Taufik, ketua ormas seniman jalanan mengatakan, tidak kurang ada lima ratus anak jalanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, sebagai besarnya di daerah pantura. Sehari-hari anak jalanan tersebut mengemis atau mengamen di jalanan serta tidur di emper-emper toko dan kolong jembatan, karena tekanan hidup tersebut mereka tidak bisa mengenyam pendidikan formal yang menjadi setiap hak warga negara seperti telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki tiga rencana taktis untuk menangani anak jalanan, yakni :

- a. *Family Base*, adalah model dengan memberdayakan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode, yaitu memberi pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga dengan membina dan menumbuh kembangkan anak jalanan.
- b. *Institutional Base*, adalah model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat.
- c. *Multy-System Base*, adalah pemberdayaan melalui sistem ada dari mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, para penegak hukum, serta instansi lain yang terkait.

Program pemerintah sejalan dengan yang di amankan undang-undang, pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan jangan hanya sebatas

---

<sup>126</sup> Zaenal Mutaqin, "Subang Harus Memiliki Rumah Singgah Untuk Anjal", <http://m.inilahkoran.com/read/detail/1941671/subang-harus-punya-rumah-singgah-untuk-anjal>, 10 Februari 2014 Pukul 21.35 Wib.

wacana belaka, tanpa adanya upaya yang pasti dilapangan. Hal ini yang banyak disuarakan berbagai kalangan maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Subang. Menurut pendapat penulis rencana pemerintah memang sangat baik bila kita pandang dari satu sisi, namun di sisi yang lain kadang terbalik dengan aplikasi dilapangan, seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi kinerja baik dari jalur pemerintahan itu sendiri maupun diluar pemerintahan, kita harus mengawal dengan baik pelaksanaannya di lapangan, baik dari segi anggaran-anggaran yang disiapkan pemerintah daerah jangan sampai anggaran yang sedianya sudah kecil dirampas oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, jangan sampai anak jalanan yang seharusnya dipelihara oleh negara baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditelantarkan.

Anak-anak jalanan mempunyai hak-hak yang dilindungi, baik secara hukum maupun secara ekonomi untuk kelangsungan tumbuh kembang anak jalanan tersebut, bila tidak diatasi secara merata faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya anak jalanan dari tahun ke tahun, maka negara ini akan mengalami penurunan karena masa depan negara ada ditangan generasi muda, bila generasi muda ditelantarkan, di kriminalisasi hal ini akan menyebabkan psikis dan mental mereka menjadi lemah, peran negara di sini sangat penting, untuk melindungi. Kesejahteraan anak jalanan tidak hanya dapat diatasi dengan upaya-upaya pemerintah di atas, malah akan menimbulkan permasalahan baru apabila pemerintah memberikan bantuan langsung uang pembinaan untuk anak jalanan tersebut, anak jalanan malah akan cenderung malas bekerja dan potensi dia akan tertutup, sehingga pemerintah harus memberikan suatu kepastian agar kesejahteraan anak jalanan bisa dijaga bukan saat ini saja melainkan ke depannya.

Pemerintah harusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas selain membenahi stuktural dalam daerah Kabupaten Subang, karena salah satu pendorong meningkatnya anak jalanan sulitnya pekerjaan dan lemahnya pendidikan orang tua anak jalanan itu, yang memberi gen yang sangat kuat untuk mempekerjakan anaknya sendiri untuk meminta-minta dijalan yang dianggap memiliki potensi penghasilan yang lumayan besar daripada orang tuanya yang bekerja, untuk menimalisir angka anak jalanan jangan hanya memotong pohonya melainkan akar permasalahannya, bukan hanya menitikberatkan kepada pemenuhan hak-hak anak jalanan yang dilindungi negara namun kepada sisi lain agar tidak timbul lagi anak jalanan lain, sehingga bisa menekan tingkat kuantitas anak jalanan di Kabupaten Subang.

### C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan bisa dikatakan belum efektif, hal ini dikatakan bukan tanpa alasan bisa dilihat dari jumlah anak jalanan terus bertambah tanpa adanya upaya taktis yang efektif dari pemerintah untuk menekan jumlah anak jalanan ini, data yang dipegang Dinas Sosial tentang banyaknya atau jumlah total anak jalanan di Kabupaten Subang tidak bisa dijadikan ukuran jumlahnya sama dengan yang ada dilapangan. Pemerintah Kabupaten Subang mempunyai strategi khusus untuk menangani anak jalanan dan meminimalisir jumlah anak jalanan di Kabupaten Subang, salah satu caranya mensejahterakan keluarga anak jalanan tersebut, contohnya memberikan bantuan, modal usaha, dan apabila anak jalanan tersebut belum memiliki tempat tinggal maka akan ditempatkan dirumah singgah, untuk itu kedepanya pemerintah kabupaten subang berencana menaikkan anggaran

untuk anak jalanan dan membuat rumah singgah untuk menampung anak jalanan yang kebanyakan tidak memiliki tempat tinggal

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atwar Bajari, *"Anak Jalanan, Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak"*, Humaniora, Bandung, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- <http://ealth.detik.com/read/-di-indonesia-diperkirakan-42-juta>, 21 Oktober 2013, Pukul 16.09 Wib.
- <http://antarajawabarat.com/lihat/cetak/24472>, akses pada tanggal 25 November 2013, Pukul 21.05 Wib.
- <http://dhiasitsme.wordpress.com/2012/06/24/>, akses 21 April 2014, jam 7 : 28 WIB.
- <http://pecintapena.wordpress.com/2011/06/04/upaya-penanganan-anak-jalanan/>, 5 Februari 2013 Pukul 10.04 Wib.
- Riyana, "Anak Jalanan", <http://karya-riyana.blogspot.com/>, 21 Oktober 2013, Pukul 16.54 Wib.
- Sudjarwo Marsoem, *"Urip Bedjo ala Wong Ndeso"*, Rene Book, Yogyakarta, 2009.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zaenal Mutaqin, "Subang Harus Memiliki Rumah Singgah Untuk Anjal", <http://m.inilahkoran.com/read/detail/1941671/subang-harus-punya-rumah-singgah-untuk-anjal>, 10 Februari 2014 Pukul 21.35 Wib.
- Zainudin Ali, *Sosialogi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.